



Efektifitas Kebijakan PSBB di Indonesia Pasca Covid- 19; Sistematis Review

Wanda Luthfiani Dwi Putri¹

¹Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Jambi
¹wanda21luthfi21@gmail.com

Karlinda²

²Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Jambi
²karlindalinda8@gmail.com

Kowel Gonzales Sinaga³

³Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Jambi
³kowelgonzales@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang: Pada Mei 2023 jumlah orang yang terinfeksi virus corona di Indonesia telah mencapai 6.799.917, serta 161.646 orang meninggal, 16.453 orang masih dirawat (positif aktif), dan 6.621.818 orang dinyatakan sembuh. Karena begitu banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia ini maka pemerintah pun melakukan gerakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan ini diterbitkan langsung oleh Kementerian Kesehatan untuk pencegahan virus COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keefektifitasan kebijakan PSBB di Indonesia pasca Covid-19.

Subjek dan Metode: Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik pendekatan sistematis review. Artikel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teks full artikel dengan desain studi observasional (cross-sectional, cohort, dan case control) yang dipublikasikan dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Variabel independent meliputi Kebijakan PSBB di Indonesia, dan variabel dependen yaitu Covid-19. Pengumpulan data artikel dilakukan dengan mencari artikel pada search database database Google Scholar, Pubmed, dan Science Direct.

Hasil: Kebijakan PSBB efektif dilakukan bila semua pihak bisa diajak untuk bekerja sama. Baik itu dari pemerintah yang harus tegas dalam menegur serta memberi sanksi pada semua lapisan masyarakat, dan konsistensi penerapan dari kebijakan di lapangan yang telah tertulis dalam peraturan. Begitu pula dengan masyarakat yang harus sadar bahwa kebijakan ini pada dasarnya adalah untuk kepentingan bersama.

Kesimpulan: Kebijakan PSBB di Indonesia masih belum efektif penerapannya.

Kata kunci: *kebijakan psbb, covid-19, sistematis review*

Korespondensi:

Karlinda . Prodi Administrasi Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Jl. Rangkayo Hitam, Muara Bungo, Jambi, Indonesia 37211. Email: karlindalinda8@gmail.com. Mobile: +6282351201323.

1. PENDAHULUAN

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan,

Tiongkok, bulan Desember 2019. Sedangkan Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan



infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius (kemenkes)

Covid-19 pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Propinsi Hubei, China. Virus ini telah menimbulkan jutaan korban di seluruh dunia. Hampir seluruh negara melaporkan pasien positif Covid-19 setiap harinya. Kabar pertama muncul ketika 42 orang pasien di beberapa rumah sakit Wuhan menunjukkan gejala batuk kering, sesak napas, demam, dan pada pemeriksaan radiologi tampak infiltrasi pada kedua paru menurut (Nurhayati & Yulianto, 2020).

Setelah ditelusuri pasien-pasien tersebut memiliki riwayat berkunjung ke sebuah pasar yang menjual spesies hewan hidup seperti unggas, kelelawar, hingga ular. Per 13 Februari 2021 sudah 107.984.091 orang penduduk dunia yang terinfeksi Covid-19 dan sudah menjangkau ke 233 negara di dunia. Penyebarannya yang cepat dan massif membuat WHO pada 11 Maret 2020 meningkatkan status Covid-19 sebagai sebuah pandemi. Pandemi merujuk pada sebuah wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, dan serempak di berbagai negara.

Di Indonesia Covid-19 pertama kali terdeteksi di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien positif Covid-19 yang berjumlah dua orang. Pasien tersebut berusia 31 tahun (kasus 1) dan ibunya berusia 64 tahun (kasus 2) yang berdomisili di Depok. Dari penelusuran, pasien positif satu ini tertular oleh warga negara Jepang yang saat itu berada di restoran (Klub Amigos) yang sama dengannya di daerah Jakarta Selatan. Sementara itu, pasien dua terinfeksi karena kontak langsung dengan pasien satu yang merupakan anaknya (fitri Apriyani & Achmed 2022).

Data Terbaru jumlah orang yang terinfeksi virus corona di Indonesia pada 18 Mei 2023 telah mencapai 6.799.917, serta 161.646 orang meninggal, 16.453 orang masih dirawat (positif aktif), dan 6.621.818 orang dinyatakan sembuh. Jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia terbanyak terjadi di Pulau Jawa yaitu sebanyak 4.726.189 kasus. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan angka kasus konfirmasi virus corona tertinggi di Indonesia yaitu 1.565.469 orang, sedangkan Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan kota dengan jumlah kasus positif tertinggi yaitu 356.769 kasus, dan Kabupaten Sleman menjadi kabupaten dengan angka kasus positif terbanyak di seluruh Indonesia yaitu 66.563 orang (Kemenkes 2023)

Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah meninggal disebabkan terinfeksi COVID-19 terbanyak yaitu 34.231 orang, sedangkan Kota Administrasi Jakarta Timur juga menjadi kota dengan jumlah meninggal tertinggi yaitu 4.391 pasien, dan

Kabupaten Sleman juga merupakan kabupaten dengan jumlah meninggal terbanyak di Indonesia yaitu 969 orang (Kemenkes 2023).

Karena begitu banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia ini maka pemerintah pun melakukan gerakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan ini diterbitkan langsung oleh Kementerian Kesehatan untuk pencegahan virus COVID-19. Aturan PSBB sudah tercatat di dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020. PSBB merupakan sebuah penyelenggaraan pembatasan kegiatan-kegiatan di tempat umum dan mengkarantinakan diri sendiri di dalam rumah, dimana masyarakat sangat dilarang untuk beraktivitas di luar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting atau sifatnya darurat.

DKI Jakarta adalah daerah yang pertama kali menetapkan aturan PSBB. Pada tanggal 10 April 2020 Jakarta telah memberlakukan aturan PSBB selama 14 hari hingga 23 April 2020. Setelah itu kota-kota lainnya menyusul, misalnya wilayah Bodebek di Jawa Barat (Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Depok yang menerapkan PSBB pada 15 April 2020).

Tujuan dari PSBB itu sendiri untuk mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19 yang sedang terjadi saat ini, pembatasan kegiatan yang dilakukan antara lain peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan keagamaan dan pembatasan kegiatan-kegiatan lainnya di tempat umum.

2. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *systematic review*. Penelitian ini menggunakan desain studi *systematic review*. Artikel yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel yang telah dipublikasikan dari tahun 2018-2023 dan diperoleh dari database Google Scholar, Pubmed, dan Science Direct. Kata kunci yang digunakan dalam menemukan artikel adalah “kebijakan Pasca Covid-19 Di Indonesia”, “Kebijakan PSBB Pasca Covid-19”, “PSBB Di Indonesia”. Waktu penelitian pada bulan Mei- Juli 2023.

B. Populasi dan Sampel

Artikel yang termasuk dalam penelitian ini adalah teks artikel dengan studi observasional yang telah diterbitkan dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Artikel yang dipilih membahas tentang kebijakan PSBB di Indonesia pasca Covid-19. Artikel yang digunakan adalah artikel yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

C. Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Covid-19 Variabel independen dalam penelitian ini adalah kebijakan PSBB.

D. Definisi Operasional

Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

PSBB Pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) adalah istilah karentina kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai "Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam Suatu wilayah tekontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi".

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu salah satu jenis koronavirus.

3. HASIL

Tabel 1 menunjukkan hasil tentang keefektifitasan PSBB sebagai salah satu langkah dalam mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia. PSBB sebagai langkah yang diambil pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah nyatanya masih kurang efektif.

Kebijakan ini efektif dilakukan bila semua pihak bisa diajak untuk bekerja sama. Baik itu dari pemerintah yang harus tegas dalam menegur serta memberi sanksi pada semua lapisan masyarakat, dan kekonsistenan penerapan dari kebijakan di lapangan yang telah tertulis dalam peraturan. Begitu pula dengan masyarakat yang harus sadar bahwa kebijakan ini pada dasarnya adalah untuk kepentingan bersama. Pemerintah dinilai rumit dan tidak transparan dalam memberikan informasi terkait COVID-19, yakni dengan bahasa yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam. Misalnya akan seperti apa dan bagaimana kebijakan ini sebetulnya diterapkan. Namun, masyarakat juga bisa saja disalahkan karena pemerintah telah menggunakan berbagai media dalam upaya menginformasikan bahaya dari COVID-19 dan bagaimana penyebaran dari virus ini yang dapat dengan mudah ditularkan hanya dengan bersalaman, berbicara tanpa penutup mulut, dan bila tidak menerapkan jaga jarak (physical distancing) di antara kita.

Tidak sedikit di antara masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti yang telah diberitahukan oleh pemerintah. Padahal, memakai masker adalah salah satu bentuk pencegahan penyebaran virus corona dari orang yang kemungkinan telah terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala COVID-19. Ada berbagai macam alasan dari para warga yang tidak memakai masker. Alasan itu diantaranya seperti menjadi sulit bernapas, kesulitan menemukan masker dan bahwa memakai masker hanya untuk orang yang telah terinfeksi saja menurut (Alamsyah,2020).

Tabel 1. Artikel Terpilih Untuk Systematic Review

Author (years)	Country	Hasil Penelitian
Saraswati PS (2020)	Indonesia	Kebijakan PSBB belum dilaksanakan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang melanggar.
Tuwu D (2020)	Indonesia	Kebijakan PSBB dan New normal tidak akan berjalan efektif karena pemerintah memberikan informasi yang tidak akurat.
Hasama H et al. (2021)	Indonesia	Kebijakan Sosial distancing, penggunaan masker, serta cuci tangan belum sepenuhnya diterapkan.
Purnawingsih E (2021)	Indonesia	Kebijakan yang telah dibuat pemerintah memerlukan kerjasama berbagai pihak. Edukasi dan informasi sangat diperlukan agar masyarakat mengerti dan patuh.



Sriatmi A et al. (2020)	Indonesia	Kebijakan PSBB dapat dilakukan dengan upaya memberikan edukasi serta membentuk relawan covid-19 dari masyarakat yang berpendidikan tinggi.
Bargain O et al. (2020)	Jerman	Kebijakan Lokdown harus mendapatkan dukungan besar dari penduduk agar efisien.
Fauzi A et al. (2020)	Indonesia	Kebijakan PSBB untuk daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat dinyatakan sukses karena masyarakat yang taat terhadap kebijakan.
Aldipa D et al. (2021)	Indonesia	Kebijakan PSBB yang ketat berpotensi berhasil mengurangi dan menunda waktu wabah.
Syuhada K et al. (2021)	Indonesia	Kebijakan Lockdown (PSBB) diterapkan pemerintah daerah dan pusat berhasil memperlambat kasus pandemi.
Mubaraq Z at al. (2023)	Indonesia	Kebijakan PSBB dan PPKM membawa konsekuensi ketidaksesuaian dengan harapan masyarakat. Karena pemberian informasi secara tiba-tiba serta pelaksanaannya tidak konsisten.

4. PEMBAHASAN

Ada beberapa faktor yang menyebabkan PSBB tidak berjalan efektif Peraturan Pemerintah yang dibuat kini dipertanyakan keefektivannya di dalam kekonsistenan penerapannya menghadapi pandemi COVID-19. Karena, bagaimanapun juga, efektif atau tidaknya PSBB dipengaruhi oleh berbagai aspek yang harus saling mendukung satu sama lain, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat.

Penelitian ini memiliki berbagai macam referensi yang di ambil dari berbagai sumber berupa jurnal maupun artikel terkait. Penelitian ini berfokus pada keefektivitasan pelaksanaan PSBB pasca Covid-19. Berdasarkan penelitian serupa yang dilakukan oleh (Syamsul & Athoillah, 2021) terdapat tiga problem dalam pelaksanaan PSBB di Indonesia yaitu:

A. Problem Penegak Hukum (Structure of Law)

Jika melihat kembali pra pemberlakuan PSBB di berbagai daerah Indonesia, maka kita dapat melihat

bahwa Pemerintah Daerah lebih dahulu melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19 dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Sebagaimana Provinsi DKI Jakarta dan Kota Solo (Jawa Tengah) yang meliburkan perkantoran, sekolah, dan aktivitas publik jauh sebelum PSBB diterapkan. Bahkan, kita bisa juga melihat Kota Tegal (Jawa Tengah), Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Provinsi Papua yang menerapkan karantina wilayah sebelum adanya PSBB. Hal tersebut terjadi karena intruksi (arahan) dari pemerintahan pusat tidak kunjung ada. Oleh karenanya, melihat situasi dan kondisi yang mendesak, maka pemerintah daerah berinisiatif bergerak lebih dahulu menangani wabah Covid-19 sebelum semakin besar dan banyak memakan korban. Berdasarkan penjelasan tersebut seharusnya seluruh element penegak hukum seharusnya dapat saling berkomunikasi dengan baik dalam menjalankan tugasnya (Syamsul Rizal et al., 2021)

Penegakan hukum tidak akan dapat berjalan begitu saja hanya dengan mengandalkan komponen struktur dan substansi, karena terdapat



asumsi bahwa peraturan perundang-undangan tidak lengkap mengatur tingkah laku manusia. Yang diatur oleh undang-undang adalah manusia yang mempunyai perbedaan dalam mentalitas, latar belakang budaya, pendidikan, dan sebagainya. Demi memastikan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan berkala. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 berjalan dengan baik, diperlukan keterlibatan dari semua pihak agar penegakan hukum dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 sesuai dengan harapan dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 diseluruh daerah, provinsi, serta Kabupaten/Kota di Indonesia. (Listiyaningrum & Philona, 2021)

B. Problem Kaaidah Dan Hukum

Penerapan aturan (hukum) akan dapat berfungsi dengan baik (efektif) apabila aturan tersebut memenuhi dua hal, Pertama, sejalan dengan asas-asas berlakunya undang-undang. Dalam konteks PSBB, berbagai aturan PSBB yang dikeluarkan oleh berbagai Kementerian seharusnya dapat berjalan paralel dan sinergis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, sehingga tidak berpotensi terjadi kontradiksi aturan yang dapat membingungkan masyarakat dalam menyikapi penerapan PSBB. Kedua, kejelasan maksud kata-kata pada kaidah hukum agar tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya (Syamsul Rizal et al., 2021)

Pentingnya kejelasan formal-materil untuk produk-produk hukum guna menghindari penyalahgunaan penafsiran dan ambiguitas penggunaannya. Sehingga, dengan adanya kejelasan regulasi tersebut akan menghindari kerancuan ditengah masyarakat, maupun pemangku kepentingan dalam mengambil tindak lanjut kebijakan hukum dalam rangka mensejahterakan rakyat. Tidak tegas dan tidak terarahnya suatu tindakan terhadap regulasi produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah terhadap rakyat akan mengakibatkan ketidakharmonisan antara pemerintah dengan rakyat yang menyebabkan kerugian terhadap rakyat itu sendiri. Pentingnya pengelolaan tata pemerintahan yang baik dengan menguatkan produk-produk hukum dan regulasi yang jelas dan sinkron agar tidak saling tumpang tindih dan solutif yang ringkas dan menjaga transparansi informasi terkait penanganan Covid-19 (Muh .Hasrul, 2020)

Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa dalam penegakan hukum harus terjadi keserasian antara nilai-nilai kaidah hukum yang saling berhubungan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam kehidupan masyarakat. Aturan PSBB seharusnya menjadi norma hukum yang maksudnya lugas, tegas, dan responsif, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas pemahaman bagi masyarakat dan juga ambiguitas penerapan bagi petugas yang berwenang (Syamsul Rizal et al., 2021)

C. Problem Kesadaran Masyarakat

Terjadi banyaknya pelanggaran oleh masyarakat terhadap aturan PSBB memungkinkan karena ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan PSBB yang diterapkan pemerintah. Selain itu, juga dapat disebabkan pengawasan yang tidak maksimal. Berdasarkan catatan kasus penerapan PSBB di Jakarta, dalam sepekan telah terjadi 18.974 kasus pelanggaran. Penting dipahami bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan, merupakan indikator atas berfungsinya hukum dalam kehidupan masyarakat dengan baik. Hal demikian dapat terwujud jika masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, serta adanya aktifitas hukum yang melindungi mereka (Syamsul Rizal et al., 2021)

Faktor yang utama agar kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien adalah kesadaran hukum dari dalam diri masyarakat. Masyarakat mempunyai peran dalam menekan rantai penyebaran Covid-19. Peran masyarakat yaitu dengan cara mengikuti anjuran pemerintah dengan melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan dan lain-lain. Namun, kerap kali ditemukan masyarakat yang tidak melakukan hal tersebut. Akibatnya penanganan kasus Covid-19 di Indonesia menjadi terhambat dan menyebabkan kenaikan angka terhadap kasus Covid-19 di Indonesia. Faktor sekunder yaitu sanksi Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana tertulis pada Pembukaan UUD 1945. Salah satu caranya yaitu dengan cara menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan, sanksi tersebut dapat mendorong kesadaran hukum masyarakat untuk patuh dan taat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan menekan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Faktor kesadaran hukum dan faktor sanksi merupakan faktor yang penting karena keduanya saling



berhubungan dan saling melengkapi (Afriyanto, 2022).

Maka dari itu masyarakat di Indonesia diharapkan bahwa dengan diberlakukannya PSBB tersebut, masyarakat juga turut berkontribusi dan menaati pemerintah agar penyebaran Covid-19 bisa berhenti, dan mampu melindungi orang-orang dari penularan Covid hingga kasus terakhir. Namun, tentu saja tidak ada kebijakan yang berhasil tanpa adanya kerja sama dari masyarakat itu sendiri (Nasruddin & Islamul, 2020).

Keterbatasan penelitian ini adalah artikel yang dikumpulkan hanya artikel yang diterbitkan dalam rentang tahun 2019 hingga tahun 2023. Selain itu, penulis hanya menggunakan 3 database dalam mencari artikel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas pencarian artikel dengan menambah database indexing yang belum di gunakan dan mencari artikel yang memiliki rentang waktu yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

KONTRIBUSI PENELITIAN

Wanda Lutfhiani Dwi Putri adalah peneliti utama yang berperan dalam pengumpulan data penelitian, perumusan artikel penelitian, dan pemrosesan data. Karlinda berperan dalam tata cara penulisan jurnal dan diskusi penelitian.

SUMBER DANA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dana pribadi.

KONFLIK DAN KEPENTINGAN

Tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan oleh seluruh penyedia database dan juga kepada Ka. Prodi Administrasi Kesehatan atas arahnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- HUSIN DIPO ALDILA, SARBAZ H.A. KHOSHNAW, EGI SAFITRI, YUSRIL RAIS ANWAR. AANISAH R.Q. BAKRY, BRENDA M. SAMIADJI, DEMAS A. ANUGERAH, M. FARHAN ALFARIZI GH, INDRI D. AYULANI, SHERYL N. SALIM (2020). A mathematical study on the spread of COVID-19 considering social distancing and rapid assessment: The case of Jakarta, Indonesia. <https://doi.org/10.1016/chaos>
- KHRESHNA SYUHADA. AQILAH WIBISONO, ARIEF HAKIM, FIDA ADDINI (2021). Covid-19 risk data during lockdown-like policy in Indonesia. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.106801>
- NA'IMAH, MUASSOMAH, ZULFI MUBARAQ, SUSWATI HENDRIANI, MOHAMAD HUSSIN, RABBANI ISCHAK, RIZKI ANDINI (2023). Language and COVID-19: A discourse analysis of resistance to lockdown in Indonesia. <https://doi.org/10.1016/heliyon.2023.el3551>
- AHMAD FAUZI, WIDYAISWARA AHLI MADYA (2020). Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 16, Nomor 1, Juli 2020:174-178
- OLIVIER BARGAIN, ULUGBEK AMINJONOV AMINJONOV (2020). Trust and compliance to public health policies in times of COVID-19. *Journal of Public Economics* 192 (2000) 10416. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104316>
- SARASWATI. P. S. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*. 142) Pp 147-152. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1923:147-152>
- DARMIN TUWU (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Publicuho* Volume 3 Nomor 2. DOI:10.35817/jpu.v32.12535
- HASMA HASMA, MUSFIRAH MUSFIRAH, RUSMALAWATI RUSMALAWATI (2021). Penerapan Kebijakan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* Volume 10 Nomor 2. DOI: 10.35816/jiskh.v1.012.620
- M. SYAMSUL RIZAL, ATHOILLAH ISLAMY, KUSROH LAILIYAH (2021). Problem Efektifitas Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar) *Politica*: Vol. 8, No. 1
- WIRANTI, AYU SARITMI, WULAN KUSUMASTUTI (2020). Determinan



- Kepatuhan Masyarakat Kota Depok Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Pencegahan Covid-19. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI, Vol.09 Hal 117-124
- MUHAMAD ARFIYANTO, 2022. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19. Magistra Law Review, Vol. 3 No. 02.
- MUH. HASRUL, 2020. Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Volume 3 Nomor 2.
- JOHNA, MIKHAIL BASANA (2020). Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia; Kebijakan Pemerintah, Kesadaran Hukum Masyarakat, dan Sanksi. <https://retizen.republika.co.id/posts/11982/penanganan-pandemi-covid-19-di-indonesia-kebijakan-pemerintah-kesadaran-hukum-masyarakat-dan-sank/>
- RINDAM NASRUDDIN, ISLAMUL HAQ (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 7 No. 7 DOI: 10.15408/sjsbs.v7i7.15569
- LU SUDIRMAN, PETRUS PANDAPOTAN (2020). Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Kepatuhan Hukum Masyarakat Di Kota Surabaya. Journal Of Law And Policy Transformation. Volume 5, Number 2, December 2020